

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN PADA
PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUS ASN MELALUI AKAD MURABAHAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI PT. BANK SUMUT
SYARIAH KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR**

Mega Indah Lestari¹⁾, Tuti Anggraini²⁾, Nurwani³⁾

^{1,2,3}Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹⁾ megaindahlestari011@gmail.com ²⁾ tuti.anggraini@uinsu.ac.id ³⁾ nurwani@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of setting margins on motor vehicle financing products specifically for ASN through murabaha contracts in the perspective of fiqh muamalah. This study uses a descriptive qualitative approach. Sources of data obtained through primary and secondary data, for data collection using observation, interviews and documentation. The results of this study are that in financing murabahah contracts at Bank Sumut Syariah, Pematang Siantar Branch, in implementing the margin, it is in accordance with the principle of permissibility in determining the margin. But in financing murabahah contracts for motorized vehicle products specifically for ASN, this is not in accordance with the principles of fiqh muamalah perspective, namely the principle of justice, because the determination of the profit margin is not explained in detail so that customers only know the selling price and purchase price without knowing the margin set by Bank Sumut. Sharia Branch of Pematang Siantar.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penetapan margin pada produk pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder, untuk pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembiayaan akad murabahah di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar dalam mengimplementasikan marginnya sudah sesuai asas kebolehan dalam penentuan marginnya. Tetapi dalam pembiayaan akad murabahah pada produk kendaraan bermotor khusus ASN ini belum sesuai dengan asas perspektif fiqh muamalah yaitu asas keadilan, karena penetapan profit marginnya tidak dijelaskan secara detail sehingga para nasabah hanya mengetahui harga jual dan harga beli saja tanpa mengetahui margin yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.

Kata kunci: *Implementasi Margin; Pembiayaan Murabahah; Fiqh Muamalah*

1. PENDAHULUAN

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu mengupayakannya. Dengan saling ketergantungan satu sama lain, terciptalah interaksi yang berperan dalam setiap porsi dan pertukaran yang biasa kita sebut jual beli. Dalam transaksi jual beli ini, ada pihak yang terlibat dua orang atau lebih, yang memiliki kepentingan bersama. Satu pihak memberikan barang dan pihak lainnya menerima barang dengan syarat yang disepakati syara Pertukaran barang atau harta ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan barang yang diperjualbelikan halal.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, atau perantara antara kedua pihak yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Menghimpun dana dapat dilakukan dengan berbagai skema (Andri, 2009). Selain menyediakan produk penghimpunan dana, bank juga memiliki produk pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, pembiayaan secara luas berarti *financing* atau *pembelanjaan* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan-pembiayaan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 fungsi utama dari bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana serta melakukan pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat.

Pada zaman sekarang, manusia sangat membutuhkan transportasi untuk melakukan perjalanan yang jauh menjadi lebih cepat sampai. Sehingga manusia dapat menjadi lebih produktif dan efisien dalam hal waktu. Selain itu, transportasi juga sudah merupakan hal wajib yang harus kita punya untuk menunjang gaya hidup atau kebutuhan biasa yang kita lakukan setiap hari seperti karyawan, pegawai, pengusaha, maupun masyarakat biasa pasti sangat membutuhkannya. Kebanyakan masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Biasa kita lihat kemacetan

dimana-mana, dengan adanya kendaraan bermotor ini memudahkan kita untuk lebih cepat sampai tanpa harus mengantri lama di belakang kendaraan lain dengan banyaknya polusi dan teriknya matahari. Tapi tidak semua orang dapat membeli kendaraan ini karena terkendala biaya atau hal yang lain. Namun, jangan khawatir karena sekarang di perbankan syariah menawarkan adanya produk pembiayaan kendaraan bermotor apalagi khusus ASN (Aparatur Sipil Negara) yang notabene memang memiliki gaji pokok yang bisa dibagi untuk menggunakan sebagian gajinya untuk membayar angsuran dari pembiayaan kendaraan bermotor ini dengan adanya catatan dan pertimbangan sebelum menggunakan produk pembiayaan ini ada prosedur yang harus di patuhi di perbankan syariah.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah. Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia (Marimin, 2015).

Pada zaman dahulu, kita hanya mengenal istilah barter yang dilakukan orang untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya, namun seiring berkembangnya zaman seperti sekarang ini yang lebih canggih dan modern, manusia beralih dari barter dan lebih memilih untuk melakukan jual beli dimana adanya standar penetapan harga yang sesungguhnya untuk mendapatkan apa yang di butuhkan. Sekarang ini tersedia di dalam produk perbankan syariah yaitu akad murabahah.

Murabahah adalah akad yang digunakan dalam jasa pembiayaan dengan adanya transaksi jual beli barang antar bank dan nasabah dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran dan adanya istilah jatuh tempo. Mekanismenya mulai dari pihak bank yang membiayai barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang

tersebut ke tempat ketersediaan barang lalu kemudian menjualnya ke nasabah dengan adanya tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam murabahah ini pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli (Sutedi, 2009). Pembiayaan murabahah ini di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah (Wirosa, 2005).

Menurut Pasal I butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki didalamnya pencegah untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Perbankan syariah bagaimanapun juga jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki (Sjahdeni, 2014).

Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Pada survei yang dilakukan sebelumnya bank-bank syariah pada umumnya banyak menerapkan murabahah sebagai metode

pembiayaan mereka yang utama. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah di aplikasikan pada saat sekarang ini.

Tabel 1
Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis Akad

| NO | Akad | Nominal (Rp Triliun) |
|--------------|------------|----------------------|
| 1 | Murabahah | 181.95 |
| 2 | Musyarakah | 176.47 |
| 3 | Mudharabah | 12.11 |
| 4 | Qardh | 12.09 |
| 5 | Ijarah | 8.69 |
| 6 | Istishna | 2.44 |
| 7 | Multijasa | 0.87 |
| Total | | 394.63 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dominan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya di perbankan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Rp. 181,95 triliun didominasi oleh pembiayaan murabahah dan disusul pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 176,47 Triliun. Prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, hal ini mengandung arti bahwa pendapatan bank syariah harus didominasi oleh pendapatan dari prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah memberikan pendapatan yang lebih kepada bank syariah dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa terdapat kesamaan. antara bank syariah dan bank konvensional.

Selain itu, tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi stakeholder. Tidak dapat di pungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan bank syariah lebih dititikberatkan melalui skema murabahah, bahkan kalau kita bandingkan ternyata bank-bank Islam dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan yang utama. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kwait Finance

House dan lain-lain dimana kalau dirata-ratakan, skema murabahahnya mencapai 70% (Hakim, 2017).

Bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan dengan membebaskan bunga kepada nasabah. Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebaskan mark-up atau margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya dalam transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Misalnya dalam transaksi murabahah. Mark up atau margin adalah penambahan harga diatas harga beli bank dari pemasok. Selain dari margin, bank memperoleh keuntungan dari penambahan fee kepada nasabah atas jasa yang diberikan bank kepada nasabah (Sjahdeni, 2014).

Margin adalah keuntungan yang didapat oleh pihak bank terhadap nasabah atas pembiayaan yang dilakukan. Penetapan margin keuntungan ditetapkan pertahun yang dihitung secara harian, jika dalam 1 tahun ada 360 hari maka perhitungan margin perbulan ditetapkan 12 bulan (Karim, 2011). Penetapan margin sangat penting karena margin dapat mempengaruhi akan harga produk yang sangat menentukan terhadap terjual atau tidaknya produk yang ditawarkan. Penetapan margin keuntungan haruslah teliti, jika dalam menentukan harga ada kesalahan, maka perusahaan tersebut akan merugi.

Dalam menentukan margin keuntungan, Rasulullah SAW, menjelaskan secara transparan berapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas serta berapa keuntungan wajar yang diinginkan, sehingga dalam penentuan harga jual serta margin keuntungan pada akad murabahah hanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu harga dasar pembelian, biaya yang harus ditutupi, serta keuntungan wajar yang disepakati pihak bank dan nasabah. Biaya yang harus di tutupi merupakan nilai yang dikeluarkan untuk menghadirkan barang tersebut sampai kepada nasabah yang didapatkan dari perhitungan rasio antara harga dasar pembelian dan total target pembiayaan tahun berjalan yang dianggarkan oleh bank syariah yang dikalikan dengan biaya operasional rata-rata tahun berjalan yang telah dianggarkan. Besarnya nilai total target pembiayaan tahun berjalan dan rata-rata biaya operasional tahun berjalan bisa didapatkan dari hasil Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bank syariah pada tahun terkait.

Margin yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah untuk pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN ini adalah 11 % anuitas pertahun atau setara dengan 5,78% flat pertahun. Pembiayaan ini hanya bisa di gunakan oleh pemohon yang berstatus ASN, CPNS, PPPK, DPRD, KPU/KPUD, KOMISIONER/Lembaga negara lainnya yang pembayaran gajinya melalui

bank Sumut dan hanya berlaku untuk nasabah baru dan eksisting.

Tabel 2

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN Periode Desember 2020-September 2022

| N o | Tahun | Jumlah |
|--------|-------|--------|
| 1 | 2020 | 7 |
| 2 | 2021 | 219 |
| 3 | 2022 | 166 |

Sumber: Miniriset di Bank Sumut Syariah KC.Siantar

Dari data yang diperoleh dilapangan para nasabah pembiayaan kendaraan motor mulai dari akhir tahun 2020 sampai dengan hari ini mengalami naik bahkan turun. Karena nasabah sudah memiliki pembiayaan lain jadi tahun 2022 pembiayaan motor mengalami penurunan. Para nasabah ini rata-rata mengambil jenis motor Honda daripada jenis motor Yamaha. Dengan jumlah pembiayaan rata-rata 15-60an juta dengan jangka waktu bisa sampai 10 tahun.

Praktik perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah lepas dari rujukan kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing dan lain-lain. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah terutama pada pembiayaan dengan akad murabahah yang kebanyakan orang masih menganggap bahwa ini sama saja dengan kredit yang ada di bank konvensional. Bahkan bisa juga dalam penentuan margin yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional untuk menghindari adanya inflasi. Karena dari data dari observasi awal didapatkan margin di Bank Sumut Syariah sebesar 11% sedangkan di Bank BNI sebesar 9.81%. Namun dalam pembiayaan kendaraan motor khusus ASN ini pihak bank mengatakan bahwa nasabah tidak boleh mengetahui sumber penetapan margin itu darimana, mereka hanya tau harga jual dan harga belinya saja. Menurut prinsip fiqh muamalah ini belum sesuai karena seharusnya dalam bermuamalah itu disebutkan secara transparansi dalam segala biaya-biaya dan atas dasar keadilan dan kesukarelaan. Dalam pembiayaan murabahah ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil karena nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam pembayaran angsurannya langsung dipotong dari gaji yang masuk, karena hanya nasabah yang gajinya melalui bank Sumut Syariah saja yang boleh mengajukan pembiayaan ini. Jadi resiko gagal bayar nasabah ke bank sangat kecil bahkan cenderung tidak ada. Kondisi ini yang membuat para masyarakat masih beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. Maka dari itu ini menjadi sangat menarik untuk dikaji

tentang kebijakan yang diberikan Bank Syariah dalam menetapkan harga jual murabahah, karena penetapan harga dari bank syariah yaitu penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga beli barang tersebut dan menyebutkan jumlah keuntungan dan ditambah biaya yang telah disepakati kedua belah pihak.

Margin yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar seperti yang tertera di brosur yang ditawarkan tidaklah dapat ditawarkan untuk menurunkan margin, karena keuntungan yang didapat dari margin tersebut itulah yang membuat bank mendapatkan profit. Faktor yang mempengaruhi keuntungan itu dapat dilihat dari harga barang yang di beli, konsep harga yang adil dan jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Jika konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja, konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah mengapa Islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran dipasar (Isnaini, 2015), lama waktu pembiayaan dan dari sistem pengambilan barang murabahah tersebut. Maka dengan ini Bank Syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti, amanah, tabligh, fathonah termasuk dalam menetapkan margin keuntungan dan bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Implementasi Penetapan Margin Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN Melalui Akad Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di PT. Bank Sumut Syariah KC Pematang Siantar”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya dijalankan dengan prinsip syariah. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al'Quran dan hadis Rasulullah *saw*.

Para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah, seperti tercantum dibawah ini:

- a. Menurut Sudarsono, Bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang

memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat atau Islam.

- b. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al Quran dan Hadist.
- c. Menurut Schaik, Bank Syariah ialah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam, yang menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah. Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan di dasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Ismail, 2013).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (Kansil, 2001), yang dimaksud pembiayaan adalah sebagai berikut: “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk sebuah sub system, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi, bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal (Antonio, 2001):

1. Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produksi terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari:

perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi.

2. Pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Para ahli perbankan syariah memberikan definisi yang sama menurut *islamic jurisprudence* murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu bahwa transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Sedangkan murabahah dalam perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama antara para pihak (Arifin, 2001).

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin (keuntungan) adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim, 2014). Margin juga dapat diartikan sebagai tingkat selisih dari biaya produksi dan harga jual (Anggadini, 2021).

Fiqh Muamalah merupakan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang ini (Haroen, 2000).

Salah satu skim fiqh muamalah yang paling terkenal diaplikasikan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini layak dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan seharga suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. (Sumar'in, 2012)

3. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena metode penelitiannya berdasarkan pada data yang ditemukan di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan implementasi margin pada produk pembiayaan kendaraan motor khusus ASN melalui akad murabahah

Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2007).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi. Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, tidak berperan langsung, dimana peneliti hanya mengamati, mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan atas apa yang telah didapat tentang penetapan margin pada produk pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad Murabahah di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.
2. Wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak yaitu peneliti dan responden bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat (Newman, 2014).
3. Dokumentasi. Studi dokumen merupakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan di tahun-tahun yang lalu yang berupa gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang yang terkait dengan fokus penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya implementasi adalah sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana pada perbankan syariah dan keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Penetapan murabahah pada perbankan syariah tertentu saja dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan margin atau keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasukantisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu

pengembalian. Hal ini ditunjang oleh Undang-Undang perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 No.13 dan pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan tentang implementasi penetapan margin pada pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah bahwa margin yang sudah ditetapkan sebesar 11% sudah di implementasikan sesuai dengan kemauan bank dalam menentukan keuntungannya. Dalam menentukan margin tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Penjual diperbolehkan mengambil keuntungan berapapun dengan memperhatikan beberapa faktor seperti perbedaan harga, perbedaan pembayaran penjualan dan komoditas yang dijual.

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor ini harus banyak melengkapi dokumen-dokumen yang sekiranya meribetkan nasabah untuk mengurusnya. Inilah salah satu kelemahan dari pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN ini. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini hanya di khususkan untuk ASN saja yang memiliki gaji tetap dan yang pembayaran gajinya melalui Bank Sumut Syariah. Setelah melakukan wawancara di bank tersebut, maka analisis terhadap hanya ASN saja yang dapat mengajukan permohonan pembiayaan ini beralasan karena lebih kecil resiko yang dihasilkan terkait dalam pengembalian uang atau tagihan pembiayaan, karena dalam cicilan atau angsurannya langsung dipotong dari gaji nasabah yang masuk ke rekeningnya, jadi pihak bank tidak susah payah untuk datang menagih ke rumah nasabah pembiayaan.

Dari data yang sudah peneliti uraikan diatas, tertera perhitungan pembiayaan nasabah ASN dalam mengajukan pembelian motor. Dengan gaji Rp. 3.347.200 Dari jumlah pembiayaan sebesar Rp. 24.990.000 dengan jangka waktu 24 bulan , nasabah mendapatkan angsuran sebesar Rp. 1.158.937 per bulannya dengan ditambah margin sebesar Rp. 2.824.499 ini perhitungan margin tahun lalu yaitu sebesar 10.5% dan tidak berlaku DP atau uang muka , tetapi pada tahun ini margin yang berlaku adalah 11% dan jika nasabah memiliki

pembiayaan lain di Bank Sumut Syariah ini maka margin akan bertambah menjadi 11.5% dan akan dikenakan DP atau uang muka. Dari analisis penulis, dari gaji ASN yang sebesar Rp. 3.347.200 dikurangi dengan angsuran pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 1.158.937 maka sisa gaji ASN tersebut sebesar Rp. 2.188.263, dan nasabah tersebut juga memiliki pembiayaan lain di tiga lembaga yaitu di Bank Mandiri, PT. FIF dan PT. Astra, menurut penulis dari sisa gaji yang ada, nasabah ini dikatakan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan juga tidak ada usaha yang dijalankan. Jika dihitung angsuran perbulan sebesar Rp.1.158.937 di kali 24 bulan jumlahnya Rp. 27.814.488 sedangkan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan bank hanya sebesar Rp. 24.990.000. Apalagi di Bank Sumut Syariah sekarang menerapkan margin sebesar 11% yang akan semakin banyak jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pembiayaan motor ini.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Bank Sumut Syariah dalam melakukan akad murabahah tidak memberitahu nasabah atas perhitungan margin yang ditetapkan oleh pihak bank, nasabah hanya tahu harga jual dan harga belinya saja. Padahal sebenarnya jika dilihat dari pengertian murabahah ini adalah menyatakan secara terbuka atau transparan tentang profit margin bagi bank agar sama-sama rela dan ridho. Ini juga belum sesuai dengan prinsip atau asas keadilan dalam bermuamalah. Dalam asas ini dalam melakukan muamalah harus ada hubungan kesukarelaan antar kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan dan penindasan dengan motivasi mencari keuntungan. Prinsip ini juga menurut kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaannya.dalam Islam, jika memberatkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan menyalahi aturan kaidah fiqh. Oleh karena itu, muamalah sangat urgen untuk selalu menerapkan konsep keadilan demi berjalannya transaksi kehidupan masyarakat.

Dari hasil penelitian di Bank Sumut Syariah perihal ini maka didapat kesimpulan bank tidak menggunakan akad tambahan seperti akad wakalah dalam melakukan pembiayaan kendaraan motor khusus ASN ini melainkan hanya murni menggunakan akad murabahah.

Analisa fiqh muamalah terhadap penentuan margin pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar menurut beberapa prinsip atau asasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kesukarelaan dan Keadilan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa asas kesukarelaan yang terjadi pada pembiayaan ini sudah terlaksana karena nasabah setuju dengan

pembayaran angsuran atau cicilan yang sudah diberlakukan. Namun asas keadilan belum terpenuhi karena pihak bank tidak transparan dalam menyatakan perhitungan profit marginnya. Prinsip ini menuntut kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Karena keadilan merupakan konsep untuk memperhatikan kebaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia, kebaikan ini juga berada dalam sisi muamalah yang menjadi dasar manusia dalam bertransaksi untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Keadilan dalam bermuamalah secara umum harus masuk dalam setiap transaksi, baik transaksi pertukaran atau transaksi pemberian.

Dilihat juga dari pengertian murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dari penjelesaian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar belum menerapkan pengertian akad murabahah ini secara keseluruhan karena tidak menyebutkan keuntungan tetapi nasabah hanya boleh tahu harga jual dan harga belinya saja.

2. Asas kebolehan atau mubah

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam penetapan margin yang dilakukan Bank Sumut Syariah sebesar 11% bagi nasabah yang hanya memiliki satu pembiayaan dan sampai dengan 11.5% jika nasabah sudah memiliki pembiayaan lain di Bank Sumut Syariah, dalam penetapan marginnya sudah sesuai dengan asas kebolehan dalam menetapkan keuntungan dengan akad murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf atau kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang atau pelaku bisnis dan pengakuan keuntungannya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan.

Dalam kaidah fiqih, pada dasarnya segala sesuatu bentuk jual beli adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan pengambilan keuntungan (margin) adalah boleh jika tidak ada pihak yang merasa di zolimi, namun jika dalam pengambilan keuntungan yang terlalu besar akan memberatkan nasabah.

Dalam peraturan penetapan margin murabahah OJK menetapkan standarnya yaitu margin murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, margin dinyatakan dalam bentuk presentase atau nominal tertentu dari harga pokok bank, margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembayaran setelah kontrak disepakati dan di tandatangani . Jika mengacu pada standar ini, penetapan margin murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Sumut

Syariah Cabang Pematang Siantar sudah sesuai standarisasi.

5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas implementasi penetapan margin pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi penetapan margin pada pembiayaan motor khusus ASN melalui akad murabahah yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar adalah 11% - 11.5%. Namun margin tersebut tidak disebutkan saat melakukan akad pembiayaan sesuai survey wawancara yang dilakukan di PT Bank Sumut Syariah ini dikatakan bahwa nasabah tidak boleh mengetahui berapa penetapan marginnya mereka hanya tahu harga jual dan harga belinya saja. Jika sisa gaji kurang maka margin yang diberlakukan akan naik dan akan dikenakan DP pada saat mengajukan pembiayaan kendaraan motor ini dengan akad murabahah namun jika gaji sisa mencukupi maka tidak dikenakan DP 0%. Nasabah ASN yang mengajukan pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah ini jika ada pada golongan IA sampai IIC dengan margin 11%-11.5% sedikit sulit untuk pembayaran kembali ke bank, bisa pun membayar kembali jika nasabah tersebut mengambil jangka waktu hingga 5-10 tahun kedepan karena cicilannya lebih ringan. Apalagi nasabah tidak hanya mengajukan pembiayaan di satu lembaga, jadi gaji yang ada harus di bagi untuk membayar ke lembaga-lembaga pengajuan pembiayaan lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi pada golongan IID sampai IVE menurut peneliti sudah sesuai margin yang ditetapkan dan sesuai kemampuan nasabah tersebut jika ingin mengajukan pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah.

Jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah implementasi penetapan margin pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar sudah memenuhi asas kebolehan atau mubah dalam penetapan margin pembiayaan murabahah. Namun belum memenuhi asas keadilan dan kesukarelaan karena tidak menyebutkan presentase profit margin yang ditetapkan di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penetapan margin pada pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Bagi Perusahaan

Dalam pengimplementasian margin, pihak Bank Sumut Syariah seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai penetapan marginnya kepada

nasabah Dalam penetapan margin PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar adanya asas keadilan dan kesukarelaan, jika memberatkan nasabah maka ini tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat

mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang dieliti.

- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meningkatkan ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ardi, 2020. *Analisis Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dengan Fawa DSN-MUI (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6660/5775>.
- Adrian, Sutedi, 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Aidil, Andi Muhammad, 2017. *Analisis Sisem Margin Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor pada BSM Oto Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*, Universitas Negeri Makassar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5005-Full_Text.pdf
- al Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (tnp: Maktabah Abi al Mu'athi,) III: 305, hadist nomor 2185"
- Anggadini, Sri Dewi, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Cianjur: UNIKOM, Vol 9, No 2, dalam id.portalgaruda.org diunduh pada 15 juli 2021
- Anggraini, Tuti, 2021, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi
- Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Apriati, Wina Puji & Hayyi, Abdul, 2022, *Metode Penentuan Tingka Profi Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Mataram*, *Jurnal Econeica*, Vol. 4. No. 1, Mei, <https://unu-ntb.e-journal>
- Arifin, Zainul 2001. *Pelatihan Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah*, Makalah dari BRI, tidak dipublikasikan.
- Armando, Rizki, 2018. *Implementasi Penetapan Margin Secara Flat dalam Produk Pembiayaan Griya pada Akad Murabahah (Studi pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)*. (Tugas dan syarat guna memperoleh gelar SE, Bandar Lampung)
- Febra, Yudhistira Rangga, 2018, *Analisis Penetapan Margin Atas Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Karang Anyar)* <http://repository.radeninan.ac.id/4846/2/YUDHISTIRA%20RANGGA%20FEBRA.pdf>
- Dewi, Asri Ratna, 2014. *Penetapan Margin Secara Flat dalam Produk Pembiayaan Griya melalui Akad Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya*, (Tugas Akhir Program S1 Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Tasikmalaya)
- Hakim, Lukmanul, 2017. *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No. 2
- Hardin, Mujahidah, 2020, *Evaluasi Penentuan Harga Jual dan Profi Margin Pembiayaan Murabahah di BMT As'Adyah Sengkang Kabupaten Wajo*, IAIN Pare, <http://repository.iainpare.ac.id/2093/>
- Harisah, 2020, *Konsep Islam Tentang Keadilan Muamalah*, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/202/168>
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasanah, Hasyim 2016 *Teknik-Teknik Observasi*, dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1

- Ikatan Bankir Indonesia, 2016. *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ilhamy, Muhammad Lathief, 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Sumatera Utara, Medan, FEBI UIN-SU Press
- Imama, Lely Shofa , 2014. *Konsep dan Implementasi Murabahah PADA Produk Pembiayaan Bank Syariah*. Iqtishadia, Pamekasan: STAIN Pamekasan. Vol. 1 No. 2
- Ismail, 2011. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Isnaini, 2015 *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Kansil, C.S.T. & Kansil, Christine S.T, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Karim, Adiwarmanto, 2011. *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto, 2014. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2012. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Marimin, Agus, 2015. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta
- Rachman, Abdul, 2016, *Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Berkah Ramadhan-Tangerang*, Jurnal Islaminomic, Vol 7, No. 2
- Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Rachmawati, Nuraini Eka & Darmaya, Wenny, 2018, *Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekanbaru*”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 1 No 2
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, 2016, “*Metodologi Penelitian*”, Medan: FEBI UINSU Press
- Rasyada, Ienas Taisier , 2015. “*Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*”. (Tugas Akhir Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang)
- Ridwansyah, 2016. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Aura
- Rivai , Veithzal & Arifin, Arviyan 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rosaliza, Mita, 2015, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, dalam Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2
- S, Sofyan, 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPEE Usakti
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2015, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek hukumnya Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Soemitra, Andri , 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, 2009, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- _____, 2008 *Metode Penelitian Bisnis* , Bandung: Alfabeta
- _____, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta , CV Bandung.
- Sujarweni, Wiratna , 2014, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supriyadi, Ahmad, 2004, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah Indonesia)*, Jurnal Al Mawarid Edisi XI
- Syafe'i, Rachmat, 2011. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syaodih Sukmadinata, Nana, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Tarigan, Azhari Akmal, 2011, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*", Medan: La-Tansa Press
- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- Z. Wangsawidjaja, I, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama